

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 786/IO2.1/Kep/OT/1997

tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Al-Fajar di Pelabuhanratu Sukabumi untuk mendirikan SMK/SMEA Al-Fajar di Pelabuhanratu Sukabumi mulai tahun pelajaran 1997/1998

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca** : Surat permohonan dari Yayasan Al-Fajar Nomor 10/YALPA/VIII/1996 tanggal 2 Januari 1996;
- Menimbang** : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Al Fajar telah mengusahakan di-dirikannya SMK/SMEA Al Fajar;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jabar tentang pemberian izin kepada Yayasan Al-Fajar di Pelabuhanratu Sukabumi untuk mendirikan SMK/SMEA Al-Fajar di Pelabuhanratu Sukabumi mulai tahun pelajaran 1997/1998.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 174/MPK/A2/Kp/1996 tanggal 2 Agustus 1996;
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. No. 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
b. No. 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
c. No. 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
- Mengingat pula** : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/IO2/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 512/IO2.8H/MN/1996 tanggal 30 Desember 1996;

2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab.Sukabumi Nomor 1246/IO2.7/PR/1996 tanggal 7 Juni 1996
3. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 641/1480/Bappeda

Memperhatikan
pula

: Akta Notaris Ny. Toety Juniarto, SH Nomor 4 tanggal 5 Juli 1994 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Al-Fajar

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- Pertama** : Pemberian izin kepada Yayasan Al-Fajar di Pelabuhanratu Sukabumi untuk mendirikan SMK/SMEA Al-Fajar di Pelabuhanratu Sukabumi mulai tahun pelajaran 1997/1998.
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat** : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 12 Agustus 1997

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI JAWA BARAT,



Drs. H. THAMRIN GUNARDI, M.A.
NIP. 130364778

Tembusan :

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Bupati KDH. TK. II Sukabumi;
10. Ka. Kandepdikbud Kab. Sukabumi.